



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65 TAHUN 1999
TENTANG
PANITIA NEGARA PERAYAAN HARI-HARI NASIONAL DAN
PENERIMAAN KEPADA NEGARA/PEMERINTAH ASING/
PIMPINAN ORGANISASI INTERNASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk lebih memperlancar penyelenggaraan perayaan hari-hari nasional dan penerimaan Kepala Negara/Pemerintahan Asing/Pimpinan Organisasi Internasional, dipandang perlu menyempurnakan susunan Panitia Negara sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 258 Tahun 1968;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PANITIA NEGARA PERAYAAN HARI-HARI NASIONAL DAN PENERIMAAN KEPALA NEGARA/PEMERINTAH ASING/PIMPINAN ORGANISASI INTERNASIONAL.

Pasal 1

Membentuk Panitia Negara Urusan Penyelenggaraan Perayaan Hari-hari Nasional dan Penerimaan Kepala Negara/Pemerintah Asing/Pimpinan Organisasi Internasional, yang selanjutnya disebut Panitia Negara, yang bersifat tetap dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua : Menteri Negara Sekretaris Negara
Wakil Ketua I : Gubernur DKI Jakarta
Wakil Ketua II : Panglima Komando Daerah Militer Jakarta Raya/Jayakarta
Sekretaris : Kepala Rumah Tangga Kepresidenan

Anggota : 1) Wakil Sekretaris Negara;
2) Wakil Sekretaris Kabinet;
3) Sekretaris Militer;
4) Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
5) Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri;
6) Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Departemen Luar Negeri;
7) Asisten Personil Kepala Staf Umum TNI;
8) Panglima Komando Operasi Angkatan Udara I;
9) Panglima Armada Barat;
10) Kepala Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya.

Pasal 2

Panitia Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertugas:

- a. menentukan pedoman dan garis kebijaksanaan yang berhubungan dengan pelaksanaan penyelenggaraan perayaan Hari-hari Nasional serta penerimaan Kepala Negara/Pemerintah Asing agar segala sesuatunya dapat berjalan dengan lancar, tertib, aman dan bermanfaat bagi Negara;
- b. menyelenggarakan perayaan Hari-hari Nasional dan penerimaan Kepala Negara/Pemerintah Asing/Pimpinan Organisasi Internasional.

Pasal 3

- (1) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Panitia Negara dibantu oleh suatu Panitia Pelaksana.
- (2) Susunan dan keanggotaan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh ketua Panitia Negara.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan perayaan hari-hari Nasional yang pelaksanaannya diselenggarakan di Istana Kepresidenan, Panitia Negara dapat menyerahkannya kepada Panitia Pelaksana.
- (2) Perayaan Hari-Hari Nasional yang pelaksanaannya diselenggarakan di Daerah, Panitia Negara dapat menyerahkannya kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Penerimaan Kepala Negara/Pemerintah Asing/Pimpinan Organisasi Internasional yang pelaksanaannya diselenggarakan di Istana Kepresidenan, Panitia Negara dapat menyerahkannya kepada Panitia Pelaksana.
- (2) Penerimaan Kepala Negara/Pemerintah Asing/Pimpinan Organisasi Internasional yang pelaksanaannya diselenggarakan di Daerah, Panitia Negara dapat menyerahkannya kepada Panitia Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, berdasarkan petunjuk Panitia Negara.

Pasal 6

Instansi Pemerintah baik Sipil maupun Militer wajib memberikan bantuan dan dukungan kepada Panitia Negara, untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan perayaan Hari-hari Nasional dan penerimaan Kepala Negara/Pemerintah Asing/Pimpinan Organisasi Internasional.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan tugasnya Panitia Negara berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 8

Tata cara yang menyangkut masalah penerimaan Tamu Negara dan Tamu Resmi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keprotokolan.

Pasal 9

- (1) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Panitia Negara dibebankan kepada Anggaran Belanja Sekretariat Negara.
- (2) Segala biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas Panitia Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang bersangkutan

Pasal 10

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 258 Tahun 1968 tentang Panitia Negara Urusan Penyelenggaraan Hari-hari Nasional dan Penerimaan Kepala Negara/Pemerintah Asing, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE